



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KENZI ADIATMA WARDANA;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dewi Anjani No. 7, KR Ledel, RT 004, RW 147,
Kel/Desa Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota
Mataram, Prop. Nusa Tenggara Barat;
Di Bali : Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, No. 5, Br. Tegal
Linggah, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec.
Denpasar Barat Kota Denpasar;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2. Nama lengkap : ARI WIBOWO;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jl. Budi Mulia No. 46 A, RT 014, RW 012,
Kel/Desa Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Kota Jakarta Utara, Prp. DKI Jakarta;
Di Bali : Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, No. 5, Br. Tegal
Linggah, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec.
Denpasar Barat Kota Denpasar;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DESI ISNANI, SH. MH. dkk. Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jln. Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KENZI ADIATMA WARDANA dan Terdakwa 2. ARI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KENZI ADIATMA WARDANA dan Terdakwa 2. ARI WIBOWO masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan a. 1 (satu) tas plastik motif garis hitam putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan liquid yang mengandung sediaan Narkotika dengan berat masing-masing (Kode A s/d Kode M) :

1. Kode A seberat 30,53 gram brutto atau 4,34 gram netto;
2. Kode B seberat 31,81 gram brutto atau 5,62 gram netto;
3. Kode C seberat 31,23 gram brutto atau 5,04 gram netto;
4. Kode D seberat 30,89 gram brutto atau 4,70 gram netto;
5. Kode E seberat 30,37 gram brutto atau 4,18 gram netto;
6. Kode F seberat 30,42 gram brutto atau 4,23 gram netto;
7. Kode G seberat 30,59 gram brutto atau 4,40 gram netto;
8. Kode H seberat 30,87 gram brutto atau 4,68 gram netto;
9. Kode I seberat 30,55 gram brutto atau 4,36 gram netto;
10. Kode J seberat 30,69 gram brutto atau 4,50 gram netto;
11. Kode K seberat 32,50 gram brutto atau 6,31 gram netto;
12. Kode L seberat 30,64 gram brutto atau 4,45 gram netto;
13. Kode M seberat 32,01 gram brutto atau 5,82 gram netto.

Sehingga berat keseluruhan cairan liquid yang mengandung sediaan Narkotika adalah seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto.

- b. 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik dengan nomor SIM card XL 087866989929;
- d. 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna putih dengan nomor SIM card XL 087873028826.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para pemohon belum pernah dihukum
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman :

Selanjutnya atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo bersama-sama dengan ODDY GOLDVOICE (*belum tertangkap*), pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Rumah No. 5 Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, Banjar Tegal Linggah, Kelurahan/Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 13 (tiga belas) botol ukuran 5 ml (*lima mili liter*) berisi cairan warna merah mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA seberat 62,63 (enam puluh dua koma enam puluh tiga) gram netto, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Tibung Sari ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil KENZI sering terlibat penyalahgunaan narkotika, hingga kemudian bertempat di depan sebuah toko di daerah tersebut, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 Wita, saksi Polisi I Nyoman Budi Hartawan dan saksi I Putu Fajar Aditya Kameshwara bersama dengan Tim Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dimana salah satunya bernama KENZI sesuai dengan ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya hingga selanjutnya kedua orang tersebut diketahui bernama Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap mereka terdakwa, Petugas Kepolisian tidak menemukan barang yang diduga narkotika, hingga selanjutnya dengan disaksikan oleh

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tempat tinggal mereka terdakwa, yaitu di lantai 2 Rumah No. 5 Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, Banjar Tegal Linggah, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana, Petugas tidak menemukan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika, namun di pojok lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa 2, Ari Wibowo, Petugas menemukan 13 (tiga) belas botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika, dan selain itu Petugas juga berhasil mengamankan barang berupa 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik dengan nomor SIM card XL 087866989929 milik Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna putih dengan nomor SIM card XL 087873028826 milik Terdakwa 2. Ari Wibowo ;

- Bahwa mereka terdakwa mengakui memperoleh barang yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal mereka terdakwa bernama ODDY dan disimpan dalam kontak handphone mereka terdakwa dengan nama ODDY GOLDVOICE (*belum tertangkap*) dengan nomor 081558874212 karena ODDY tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Terdakwa 2. Ari Wibowo hingga akhirnya ODDY memberikan 21 (dua puluh satu) botol warna coklat yang masing-masing berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Cafe Mantra di sekitar Jl. Sunset Road Kuta, Badung, dimana 8 (delapan) botol lainnya telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa, dimana selain untuk dikonsumsi sendiri oleh mereka terdakwa, apabila ada yang menginginkan untuk membelinya maka mereka terdakwa juga akan menjualnya, karena sebelumnya pada sekira akhir bulan Agustus 2021 mereka terdakwa juga pernah menerima barang yang sama sebanyak 10 (sepuluh) botol dari ODDY karena pada saat itu mereka terdakwa telah membantu memasukkan cairan yang mengandung sediaan narkotika ke dalam botol kecil ukuran 5 ml hingga sebanyak 80 botol ;
- Bahwa selanjutnya, mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga) belas botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika, beratnya masing-masing sebagai berikut :
 1. Kode A seberat 30,53 gram brutto atau 4,34 gram netto;

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode B seberat 32,81 gram brutto atau 5,62 gram netto;
3. Kode C seberat 31,23 gram brutto atau 5,04 gram netto;
4. Kode D seberat 30,89 gram brutto atau 4,70 gram netto;
5. Kode E seberat 30,37 gram brutto atau 4,18 gram netto;
6. Kode F seberat 30,42 gram brutto atau 4,23 gram netto;
7. Kode G seberat 30,59 gram brutto atau 4,40 gram netto;
8. Kode H seberat 30,87 gram brutto atau 4,68 gram netto;
9. Kode I seberat 30,55 gram brutto atau 4,36 gram netto;
10. Kode J seberat 30,69 gram brutto atau 4,50 gram netto;
11. Kode K seberat 32,50 gram brutto atau 6,31 gram netto;
12. Kode L seberat 30,64 gram brutto atau 4,45 gram netto;
13. Kode M seberat 32,01 gram brutto atau 5,82 gram netto.

Sehingga total berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah seberat 403,10 (empat nol tiga koma satu nol) gram brutto atau 62,63 (enam dua koma enam tiga) gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 1003 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo berupa cairan seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 6794 / 2021 / NF s/d 2021 / 2021 / NF adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor : 6807 / 2021 / NF dan 6808 / 2021 / NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mereka terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA dari ODDY GOLDVOICE (*belum tertangkap*) tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana bersama-sama dengan Terdakwa 2. Ari Wibowo tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo bersama-sama dengan ODDY GOLDVOICE (*belum tertangkap*), pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Rumah No. 5 Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, Banjar Tegal Linggah, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 13 (tiga belas) botol ukuran 5 ml (*lima mili liter*) berisi cairan warna merah mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA seberat 62,63 (enam puluh dua koma enam puluh tiga) gram netto, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Tibung Sari ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil KENZI sering terlibat penyalahgunaan narkotika, hingga kemudian bertempat di depan sebuah toko di daerah tersebut, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 07.50 Wita, saksi Polisi I Nyoman Budi Hartawan dan saksi I Putu Fajar Aditya Kameshwara bersama dengan Tim Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dimana salah satunya bernama KENZI sesuai dengan ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya hingga selanjutnya kedua orang tersebut diketahui bernama Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap mereka terdakwa, Petugas Kepolisian tidak menemukan barang yang diduga narkotika, hingga selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tempat tinggal mereka terdakwa, yaitu di lantai 2 Rumah No. 5 Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, Banjar Tegal Linggah, Kel./Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana, Petugas tidak menemukan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika, namun di pojok lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa 2, Ari Wibowo, Petugas menemukan 13 (tiga) belas botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika, dan selain itu Petugas juga berhasil mengamankan barang berupa 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W, 1 (satu) buah handphone

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI metalik dengan nomor SIM card XL 087866989929 milik Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna putih dengan nomor SIM card XL 087873028826 milik Terdakwa 2. Ari Wibowo ;

- Bahwa selanjutnya, mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga) belas botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika, beratnya masing-masing sebagai berikut :

1. Kode A seberat 30,53 gram brutto atau 4,34 gram netto;
2. Kode B seberat 31,81 gram brutto atau 5,62 gram netto;
3. Kode C seberat 31,23 gram brutto atau 5,04 gram netto;
4. Kode D seberat 30,89 gram brutto atau 4,70 gram netto;
5. Kode E seberat 30,37 gram brutto atau 4,18 gram netto;
6. Kode F seberat 30,42 gram brutto atau 4,23 gram netto;
7. Kode G seberat 30,59 gram brutto atau 4,40 gram netto;
8. Kode H seberat 30,87 gram brutto atau 4,68 gram netto;
9. Kode I seberat 30,55 gram brutto atau 4,36 gram netto;
10. Kode J seberat 30,69 gram brutto atau 4,50 gram netto;
11. Kode K seberat 32,50 gram brutto atau 6,31 gram netto;
12. Kode L seberat 30,64 gram brutto atau 4,45 gram netto;
13. Kode M seberat 32,01 gram brutto atau 5,82 gram netto.

Sehingga total berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah seberat 403,10 (empat nol tiga koma satu nol) gram brutto atau 62,63 (enam dua koma enam tiga) gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 1003 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo berupa cairan seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 6794 / 2021 / NF s/d 2021 / 2021 / NF adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor : 6807 / 2021 / NF dan 6808 / 2021 / NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa perbuatan mereka terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis jenis MDMA-4en PINACA dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana bersama-sama dengan Terdakwa 2. Ari Wibowo tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan liquid yang mengandung sediaan Narkotika dengan berat masing-masing (Kode A s/d Kode M) :
 1. Kode A seberat 30,53 gram brutto atau 4,34 gram netto;
 2. Kode B seberat 31,81 gram brutto atau 5,62 gram netto;
 3. Kode C seberat 31,23 gram brutto atau 5,04 gram netto;
 4. Kode D seberat 30,89 gram brutto atau 4,70 gram netto;
 5. Kode E seberat 30,37 gram brutto atau 4,18 gram netto;
 6. Kode F seberat 30,42 gram brutto atau 4,23 gram netto;
 7. Kode G seberat 30,59 gram brutto atau 4,40 gram netto;
 8. Kode H seberat 30,87 gram brutto atau 4,68 gram netto;
 9. Kode I seberat 30,55 gram brutto atau 4,36 gram netto;
 10. Kode J seberat 30,69 gram brutto atau 4,50 gram netto;
 11. Kode K seberat 32,50 gram brutto atau 6,31 gram netto;
 12. Kode L seberat 30,64 gram brutto atau 4,45 gram netto;
 13. Kode M seberat 32,01 gram brutto atau 5,82 gram netto.

Sehingga berat keseluruhan cairan liquid yang mengandung sediaan Narkotika adalah seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto.

2. 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumpah pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W;

3. 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik dengan nomor SIM card XL 087866989929;
4. 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna putih dengan nomor SIM card XL 087873028826.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INYOMAN BUDI HARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah kos tempat tinggal terdakwa dirumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan ditempat kejadian dirumah kos tempat tinggal terdakwa dirumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota yang ditempati oleh Para Terdakwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut;
- Bahwa berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto ;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan dikamar yang ditempati Para Terdakwa dilantai atas, para Terdakwa saling berhadapan, setelah saksi melakukan penggeledahan dikamar terdakwa Kenzi Adiatma Wardana kami tidak menemukan barang bukti selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dikamar Ari Wibowo dan disitu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berdapet 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut ;
- Bahwa pada saat diinterogasi para Terdakwa dihadapan saksi-saksi, kedua Terdakwa mengakui menyimpan seluruh barang bukti berupa botol berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika tersebut;

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menunjuk pengeledahan di kamar gudang yang ada dilantai bawah rumah tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&b, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Aditama Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik kedua terdakwa yang diberikan oleh orang yang bernama ODDY, yang disimpan oleh para terdakwa secara bertahap beberapa kali dimana setiap ada cairan liquid yang digunakan botolnya disimpan dan dikumpulkan dan sebagian adalah botol diberikan oleh ODDY pada saat bermain di Café mantra ;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid tersebut ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid tersebut jenisnya sama ;
- Bahwa para Terdakwa menguasai barang-barang tersebut baru satu kali ;
- Bahwa para Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **I PUTU FAJAR ADITYA KAMESHWARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah kos tempat tinggal terdakwa dirumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan ditempat kejadian di rumah kos tempat tinggal terdakwa di rumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota yang ditempati oleh Para Terdakwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut:

- Bahwa berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto ;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan dikamar yang ditempati Para Terdakwa dilantai atas, para Terdakwa saling berhadapan, setelah saksi melakukan penggeledahan dikamar terdakwa Kenzi Adiatma Wardana kami tidak menemukan barang bukti selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dikamar Ari Wibowo dan disitu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berapatan 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut ;
- Bahwa pada saat diinterogasi para Terdakwa dihadapan saksi-saksi, kedua Terdakwa mengakui menyimpan seluruh barang bukti berupa botol berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi melanjutkan penggeledahan di kamar gudang yang ada dilantai bawah rumah tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Adiatma Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik kedua terdakwa yang diberikan oleh orang yang bernama ODDY, yang disimpan oleh para terdakwa secara bertahap beberapa kali dimana setiap ada cairan liquid yang digunakan botolnya disimpan dan dikumpulkan dan sebagian adalah botol diberikan oleh ODDY pada saat bermain di Café mantra ;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid tersebut ;

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa para Terdakwa (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid tersebut jenisnya sama ;

- Bahwa para Terdakwa menguasai barang-barang tersebut baru satu kali ;
- Bahwa para Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. A.A. RAKA SUYADNYA, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di rumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota;
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo yaitu : 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berdapet 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuite pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W yang ditemukan didalam kamar gudang dilantai 1 rumah kos yang ditempati para terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Adiatma Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas, para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo mendapatkan barang-barang tersebut;

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi Qdr. ada melihat petugas polisi menemukan ijin atas kepemilikan barang-barang shabu tersebut dari Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. I GDE SUKRANADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah kos tempat tinggal terdakwa dirumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota;
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo yaitu : 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya beredapat 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuite pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W yang ditemukan didalam kamar gudang dilantai 1 rumah kos yang ditempati para terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Aditama Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas, para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Kenzi Aditama Wardana dan Ari Wibowo mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat petugas polisi menemukan ijin atas kepemilikan barang-barang shabu tersebut dari Kenzi Aditama Wardana dan Ari Wibowo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA KENZI ADIATMA WARDANA:

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan

Terdakwa benar ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di rumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama Ari Wibowo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu adalah : 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berapat 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuete pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W yang ditemukan didalam kamar gudang dilantai 1 rumah kos yang ditempati para terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Aditama Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;
- Bahwa berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto ;
- Bahwa adapun kegunaan barang barang tersebut yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong tersebut adalah botol bekas yang sebelumnya berisi cairan liquid diduga mengandung sediaan narkotika yang sebelumnya digunakan, 1 (satu) buah spuete digunakan untuk alat mengisi botol warna coklat dengan cairan liquid diduga mengandung sediaan narkotika, dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W digunakan untuk mewarnai cairan liquid seperti suruhan ODDY dan handphone tersebut selama ini digunakan untuk berkomunikasi dengan ODDY.
- Bahwa Terdakwa memang pernah disuruh oleh ODDY untuk mengambil dan mengirim paket narkotika kesuatu alamat tertentu.
- Bahwa Terdakwa memang pernah memesan barang berupa botol berisi cairan liquid mengandung narkotika tersebut, karena sebelumnya ada orang yang memesan barang tersebut, selanjutnya saya memberitahukan ke ODDY

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah itu ODDY mengirim foto tersebut kepada saya dan mengatakan bahwa barang yang dipesan tersebut sudah dikirim.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ODDY mendapatkan barang berupa cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut karena ODDY tidak pernah mengatakannya.
- Bahwa tujuan ODDY memberikan barang berupa botol-botol berisi cairan liquid mengandung narkotika tersebut selain saya digunakan, juga untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar kos dan juga kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama ini disuruh oleh ODDY untuk menjual barang berupa 1 (satu) botol liquid mengandung narkotika tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa botol berisi cairan liquid mengandung narkotika tersebut, kalau ada orang yang mau membeli liquid tersebut biasanya orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut terlebih dahulu ke ODDY setelah itu ODDY menyuruh saya untuk mengantar paket berupa liquid dan meletakkan paket liquid tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh ODDY dan setelah selesai, dan saya memberitahukan kepada ODDY bahwa barang berupa liquid tersebut sudah diletakan ditempat yang ditentukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam penyalahgunaan narkotika (shabu) dilarang Undang Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

TERDAKWA ARI WIBOWO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah kos tempat tinggal terdakwa dirumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama Kenzi Aditama Wardana;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu adalah : 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berdadat 13

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah tas kain warna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W yang ditemukan didalam kamar gudang dilantai 1 rumah kos yang ditempati para terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Aditama Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;

- Bahwa berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto ;
- Bahwa adapun kegunaan barang barang tersebut yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong tersebut adalah botol bekas yang sebelumnya berisi cairan liquid diduga mengandung sediaan narkotika yang sebelumnya digunakan, 1 (satu) buah spuit digunakan untuk alat mengisi botol warna coklat dengan cairan liquid diduga mengandung sediaan narkotika, dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W digunakan untuk mewarnai cairan liquid seperti suruhan ODDY dan handphone tersebut selama ini digunakan untuk berkomunikasi dengan ODDY.
- Bahwa Terdakwa memang pernah disuruh oleh ODDY untuk mengambil dan mengirim paket narkotika kesuatu alamat tertentu.
- Bahwa Terdakwa memang pernah memesan barang berupa botol berisi cairan liquid mengandung narkotika tersebut, karena sebelumnya ada orang yang memesan barang tersebut, selanjutnya saya memberitahukan ke ODDY dan setelah itu ODDY mengirim foto tersebut kepada saya dan mengatakan bahwa barang yang dipesan tersebut sudah dikirim.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ODDY mendapatkan barang berupa cairan liquid yang mengandung narkotika tersebut karena ODDY tidak pernah mengatakannya.
- Bahwa tujuan ODDY memberikan barang berupa botol-botol berisi cairan liquid mengandung narkotika tersebut selain digunakan, juga untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar kos dan juga kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama ini disuruh oleh ODDY untuk menjual barang berupa 1 (satu) botol liquid mengandung narkotika tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa Terdakwa menjual barang berupa botol berisi cairan liquid mengandung narkotika tersebut, kalau ada orang yang mau membeli liquid tersebut biasanya orang tersebut mentransfer uang pembelian tersebut terlebih dahulu ke ODDY setelah itu ODDY menyuruh saya untuk mengantar paket berupa liquid dan meletakkan paket liquid tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh ODDY dan setelah selesai, dan saya memberitahukan kepada ODDY bahwa barang berupa liquid tersebut sudah diletakan ditempat yang ditentukan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam penyalahgunaan narkotika (shabu) dilarang Undang Undang dan terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 1003 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo berupa cairan seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 6794 / 2021 / NF s/d 2021 / 2021 / NF adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor : 6807 / 2021 / NF dan 6808 / 2021 / NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kenzi Adiatma Wardana dan Ari Wibowo ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah kos tempat tinggal terdakwa dirumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berdapat 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah tas

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kam warna putih-ungu merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuite pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W yang ditemukan didalam kamar gudang dilantai 1 rumah kos yang ditempati para terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Aditama Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo ;

- Bahwa berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto ;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh ODDY untuk mengambil dan mengirim paket narkotika kesuatu alamat tertentu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 1003 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1. Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo berupa cairan seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 6794 / 2021 / NF s/d 2021 / 2021 / NF adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor : 6807 / 2021 / NF dan 6808 / 2021 / NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsideritas, maka kami akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

5. Percobaan atau permufakatan jahat.

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama KENZI ADIATMA WARDANA dan ARI WIBOWO, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para terdakwa KENZI ADIATMA WARDANA dan ARI WIBOWO dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah kos tempat tinggal terdakwa di rumah No. 5 Jalan Tibung Sari Gang Tegal Asri, Br. Tegal Linggah, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih setelah dibuka didalamnya berdapat 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml yang masing-masing berisi cairan liquid yang diduga mengandung sediaan Narkotika, ditemukan dipojok lantai kamar tersebut dan 1 (satu) buah tas

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan warna putih dengan label yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W yang ditemukan didalam kamar gudang dilantai 1 rumah kos yang ditempati para terdakwa, 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik milik terdakwa Kenzi Aditama Wardana dan 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna putih milik Ari Wibowo. Dengan berat keseluruhan cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai cairan liquid yang diduga mengandung narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur dapat dibuktikan berarti unsur ini telah terbukti. Selanjutnya kami akan membuktikan unsur Menerima yang dapat dibuktikan dengan alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Rumah No. 5 Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, Banjar Tegal Linggah, Kelurahan/Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 13 (tiga belas) botol ukuran 5 ml (*lima mili liter*) berisi cairan warna merah mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat total 62,63 (enam puluh dua koma enam puluh tiga) gram netto dimana mereka terdakwa mengakui menerima barang yang mengandung sediaan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal mereka terdakwa bernama ODDY GOLDVOICE (*belum tertangkap*), karena ODDY tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Terdakwa 2. Ari Wibowo hingga akhirnya ODDY memberikan 21 (dua puluh satu) botol warna coklat yang masing-masing berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Cafe Mantra di sekitar Jl. Sunset Road Kuta, Badung, dimana 8 (delapan) botol lainnya telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa, dimana selain untuk dikonsumsi sendiri oleh mereka terdakwa, apabila ada yang menginginkan untuk membelinya maka mereka terdakwa juga akan menjualnya. Namun mereka terdakwa tidak

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari pihak yang berwenang dalam menerima narkoba dari ODDY GOLDVOICE.

Dengan demikian sub unsur “ **menerima** ” telah terpenuhi, dan dengan terpenuhinya dua sub unsur tersebut maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan, dengan demikian unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** ” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Rumah No. 5 Jl. Tibung Sari Gang Tegal Asri, Banjar Tegal Linggah, Kelurahan/Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 13 (tiga belas) botol ukuran 5 ml (lima mili liter) berisi cairan warna merah mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat total 62,63 (enam puluh dua koma enam puluh tiga) gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta :

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1003 / NNF / 2021 tanggal 13 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa KENZI ADIATMA WARDANA dan ARI WIBOWO berupa cairan seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : **6794/2021/NF s/d 2021/2021/NF** adalah

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan menggunakan sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Oktober 2021.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang berupa 13 (tiga belas) botol ukuran 5 ml (*lima mili liter*) berisi cairan warna merah yang mengandung sediaan narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa diakui oleh para terdakwa bahwa semua barang tersebut diterima dari seorang laki-laki yang para terdakwa kenal dengan nama **ODDY GOLDVOICE** karena **ODDY GOLDVOICE** tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, dimana para terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sebagian dan akan menjual sebagian apabila ada orang yang memerlukan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa 1. 1.Kenzi Adiatma Wardana dan Terdakwa 2. Ari Wibowo yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang berupa 13 (tiga belas) botol ukuran 5 ml (*lima mili liter*) berisi cairan warna merah yang mengandung sediaan narkotika yang ditemukan pada diri mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang para terdakwa kenal dengan nama **ODDY GOLDVOICE** karena **ODDY GOLDVOICE** tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, dimana para terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sebagian dan akan menjual sebagian apabila ada orang yang memerlukan.

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat ” telah terpenuhi.

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan adanya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika di masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92/Pid.Sus/2021/PN Dps tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KENZI ADIATMA WARDANA DAN Terdakwa 2. ARI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KENZI ADIATMA WARDANA DAN Terdakwa 2. ARI WIBOWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah tas plastik motif garis hitam putih yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) botol warna coklat ukuran 5 ml masing-masing berisi cairan liquid yang mengandung sediaan Narkotika dengan berat masing-masing (Kode A s/d Kode M) :
 1. Kode A seberat 30,53 gram brutto atau 4,34 gram netto;
 2. Kode B seberat 31,81 gram brutto atau 5,62 gram netto;
 3. Kode C seberat 31,23 gram brutto atau 5,04 gram netto;
 4. Kode D seberat 30,89 gram brutto atau 4,70 gram netto;
 5. Kode E seberat 30,37 gram brutto atau 4,18 gram netto;
 6. Kode F seberat 30,42 gram brutto atau 4,23 gram netto;
 7. Kode G seberat 30,59 gram brutto atau 4,40 gram netto;
 8. Kode H seberat 30,87 gram brutto atau 4,68 gram netto;
 9. Kode I seberat 30,55 gram brutto atau 4,36 gram netto;
 10. Kode J seberat 30,69 gram brutto atau 4,50 gram netto;
 11. Kode K seberat 32,50 gram brutto atau 6,31 gram netto;
 12. Kode L seberat 30,64 gram brutto atau 4,45 gram netto;
 13. Kode M seberat 32,01 gram brutto atau 5,82 gram netto.
- Sehingga berat keseluruhan cairan liquid yang mengandung sediaan Narkotika adalah seberat 403,10 gram brutto atau 62,63 gram netto.

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, 1 (satu) botol cairan berwarna putih logo merah yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol warna coklat ukuran 5 ml dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah spuit pengisian cairan dan 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah merk R&W;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah handphone Realme 7 Pro warna biru metalik dengan nomor SIM card XL 087866989929;
- d. 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna putih dengan nomor SIM card XL 087873028826.

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I G.N.A. Aryanta Era W, SH.MH. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Karmiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G.N.A. Aryanta Era W, SH.MH.

A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27